

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES MUSI RAWAS UTARA**

**TESIS**



**Oleh:**

**HENRY MARTADINATA**

NIM : 20302400133

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES MUSI RAWAS UTARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**HENRY MARTADINATA**

**NIM : 20302400133**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES MUSI RAWAS UTARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **HENRY MARTADINATA**  
NIM : 20302400133  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-1106-6805**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES MUSI RAWAS UTARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1106-6805

  
Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum  
NIDN. 06-1702-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY MARTADINATA  
NIM : 20302400133

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(HENRY MARTADINATA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENRY MARTADINATA

NIM : 20302400133

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(HENRY MARTADINATA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.. Di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara, upaya penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: pre-emptif, preventif, dan represif. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum pencurian dengan kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama: yuridis, struktural, kultural, teknis, serta sosial dan ekonomi

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana ,Pencurian**




## ABSTRACT

*The Theft accompanied by violence through threats of violence, such as hitting the victim, tying them up, or pointing a weapon at them to keep them silent and immobile. Considering the current state of society, it is very possible for someone to take shortcuts by committing theft, especially by using violence. This study aims to examine Law Enforcement Against the Crime of Theft with Violence in the Jurisdiction of the North Musi Rawas Police Resort.*

*In this study, the approach method used is a normative juridical approach (normative legal research method). It is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research specification used is descriptive-analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to Law Enforcement Against the Crime of Theft with Violence in the Jurisdiction of the North Musi Rawas Police Resort.*

*In the jurisdiction of the North Musi Rawas Police Resort, law enforcement efforts against the crime of theft with violence are carried out through three main approaches, namely: pre-emptive, preventive, and repressive. The obstacles in the process of law enforcement for theft with violence can be classified into five main categories: juridical, structural, cultural, technical, and socio-economic.*

**Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Theft**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. .... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. .... Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025


Hormat kami, Penulis

HENRY MARTADINATA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	9
1. Penegakan Hukum.....	9
2. Tindak Pidana.....	9
3. Pencurian.....	10
F. KERANGKA TEORITIS.....	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Keadilan.....	13
G. METODE PENELITIAN .....	17
1. Metode Pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Analisis Data .....	19
H. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....	21
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	38
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN.....	42
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF ISLAM.....	51
BAB III .....	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA .....	60
B. HAMBATAN TIMBUL DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA.....	66
BAB IV .....	72
PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
A. BUKU BUKU.....	74
B. UNDANG UNDANG.....	77
C. JURNAL.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsa pun semakin menurun. Tata nilai social menjadi rusak dan hancur. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi

kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>1</sup>

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut,

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 140

<sup>2</sup> Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 35

maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isi- isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya Kabupaten Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, dkk, Penganggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi. Aksara. Jakarta. 2008. hlm 20

sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.<sup>5</sup>

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah- langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurang.

Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Polres Muratara dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap

---

<sup>6</sup> Fransisco Lumban Batu, Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. (1) 2020, hlm 70-71

orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

Contoh kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres Muratara yaitu laporan polisi nomor LP/B-36/X/2024/SPKT/SEK. KRDP/RES MURATARA/POLDA SS, yang dilaporkan pada 21 Oktober 2024. Kejadian curas terjadi pada Senin, 21 Oktober 2024, sekitar pukul 06.45 WIB di Sungai Liam, Kelurahan Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam laporan tersebut korban yang bernama Natasya Dwi Alpira (17 tahun), seorang pelajar dari Desa Setia Marga, tengah mengendarai sepeda motor menuju sekolah bersama temannya, Salsa Safitri (18 tahun). Kedua korban tiba-tiba diserang oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku mendekati sepeda motor korban dari belakang, kemudian salah satu pelaku menarik tangan korban, sehingga korban dan temannya jatuh dari sepeda motor. Tersangka Dadang, kemudian mengacungkan senjata api rakitan jenis laras pendek ke arah kepala korban dan merampas sepeda motor milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di tangan dan kaki serta kerugian materiil senilai sekitar Rp 20 juta.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI RAWAS UTARA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara ?
2. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah Mengetahui Rumusan Masalah Tersebut, Maka Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .
2. Untuk Mengetahui , Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun


secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .



## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

### **2. Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.<sup>8</sup>

### 3. Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 79

## **F. Kerangka Teoritis**

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga

elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

---

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

**2. Teori Keadilan**

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut

berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>11</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>12</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum

---

<sup>11</sup> J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

<sup>12</sup> L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *suum cuique tribuere* (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).<sup>13</sup>*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan

---

<sup>13</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.



## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>14</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain.

Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian , Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Hukum Islam..

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkupnya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum karena adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memeng seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada

penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.<sup>17</sup>

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: <sup>18</sup>

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas

---

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

dan ‘peraturan penegakan hukum’ dalam arti sempit dari kata “*law enforcement*”. Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari ‘*the rule of laws*’ dan ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*rule of law and not of man*’ dengan istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti the ‘*rule of man by law*’. Istilah ‘*the rule of law*’ bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Penegasan dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya ‘*the rule by law*’ sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara

umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pemidanaan.<sup>19</sup>

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

## 2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari

perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:<sup>22</sup>

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 116.

tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.<sup>23</sup>

### 3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (good law enforcement), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.<sup>24</sup> Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability, accountability, transparency, dan widely participated*.<sup>25</sup>

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 117

<sup>24</sup> Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

<sup>25</sup> Ibid, hlm 207.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendeskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.

- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan

---

<sup>27</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurna Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.<sup>28</sup>

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).<sup>29</sup> Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.23.

Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu undang-undang, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.<sup>30</sup>

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk undang-undang, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.<sup>52</sup> Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar undang-undang yang terkandung

---

<sup>30</sup> Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: DaditMedia, 2009), hlm 155.

sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternatif yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitative sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.<sup>31</sup>

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang

---

<sup>31</sup> Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.<sup>57</sup> Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak

efektif.<sup>32</sup>

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalahsosal, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.<sup>33</sup>

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.<sup>34</sup> Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

---

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta:Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

<sup>34</sup> *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),hlm 16.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>35</sup>

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>36</sup>
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>36</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.<sup>37</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>38</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>39</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

<sup>37</sup> Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

<sup>38</sup> Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

<sup>39</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah

---

<sup>40</sup> Ibid. hlm 73.

perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu)

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar

“curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.<sup>41</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada

---

<sup>41</sup> Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3) Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
  - d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>42</sup>

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik

---

<sup>42</sup> R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor, 1988, Hal. 249

pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Mengenai

pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3) Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau

mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>43</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui

---

<sup>43</sup> Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

a. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH

Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- 1) Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
- 3) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian

dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras. Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.<sup>44</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan

---

<sup>44</sup> Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF ISLAM**

##### **1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)**

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata saraqa, yasriqu, saraqan, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufiyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>45</sup> Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.<sup>46</sup>

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>47</sup> Sementara itu, secara terminologis defenisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

<sup>45</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

<sup>46</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

<sup>47</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

- a. Ali bin Muhammad Al Jurjani “*sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”
- b. Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “*sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”
- c. Wahab Al Zuhaili “*sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istira’aqus sam‘i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”
- d. Abdul Qadir Audah “ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang

diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.<sup>48</sup>

- e. Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”<sup>49</sup>
- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.<sup>50</sup>

## 2. Unsur - Unsur Pencurian

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsurunsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara diam-diam

Jika tidak dilakukan secara diam-diam, maka tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya. Misalnya, jika harta seseorang diambil secara paksa oleh orang lain dan disaksikan

<sup>48</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *op.cit.* h. 100

<sup>49</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.81

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

oleh orang banyak. Atau orang tersebut hanya ghasab (mengambil barang tanpa izin, ada niat dikembalikan) saja. Mungkin pemiliknya sedang tidak ada di tempat padahal ia membutuhkan barang tersebut pada saat itu juga, sedangkan dalam situasi demikian tidak memungkinkan baginya untuk meminta izin saat itu juga.

Ibnul Qayyim berkata, “hukum potong tangan itu hanya bisa dilaksanakan kecuali jika pelakunya mengambil barang dihadapan orang banyak atau sekadar ghasab saja. Sebab, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena sebab kelalaian. Tapi jika perbuatan ini dilakukan dengan cara lain, misalnya melubangi rumah, merusak gerbang penjagaan atau merusak kunci rumah dan pintu, maka pelakunya harus dipotong tangan. Sebab, jika hal ini tidak dilaksanakan, maka satu sama lain akan saling mencuri. Sehingga, bahaya yang terjadi akan menjadi lebih besar dan musibah pun akan merajalela.”<sup>51</sup>

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pencurian, kalangan ahli fikih mensyaratkan adanya mekanisme pengambilan barang curian yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin pemiliknya. Ibnu Hazm memberitahukan adanya ijma' umat bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dan dan pencuri adalah orang yang sembunyi-sembunyi.

---

<sup>51</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 849

Jika ia mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, maka tindakan ini disebut perampokan, penjabretan, penjarahan, dan bukan pencurian. Adapun jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau orang yang menggantikan perannya, namun kemudian si pemilik merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian.<sup>52</sup>

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya,
  - 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik,
  - 3) Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri.
- b. Barang yang diambil itu berupa harta,

Salah satu unsur yang paling penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan

---

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h.202

tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

1) Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai (*mal mutaqawwim*), Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena hal itu memberikan kesan bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Sedangkan sesuatu yang tidak mereka carikan, itu berarti sesuatu yang remeh, dan hukum potong tangan tidak diterapkan pada pencurian sesuatu yang remeh, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud memiliki nilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya.<sup>53</sup>

2) Barang tersebut mencapai nishab pencurian. Arti nishab disini adalah batasan terendah yang membuat kasus pencurian dengan nilai yang kurang darinya tidak dikenai

---

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.380

hukuman potong tangan sementara jika mencapainya di dikenai hukuman potong tangan.<sup>54</sup>

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan (*al hirzu*), *Al-hirzu* secara bahasa artinya tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu. Sedangkan secara syara' artinya sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan menyimpan harta, seperti rumah, toko, kemah dan orang. Dalil Jumbuh ulama adalah hadits Rafi' Ibn Khodijun dan Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: Artinya: "Tidak ada hukuman potong tangan pada (pencurian) buah yang tergantung, dan tidak pula pada kambing yang dicuri di gunung".<sup>55</sup> Mengenai tempat penyimpanan bagi para ulama yang mensyaratkan: Adanya beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula yang mereka perselisihkan, seperti kesepakatan mereka bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan dan perbedaan pendapat mereka tentang bejana-bejana

4) Barang tersebut harus barang yang bergerak, Untuk dikenakan had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

---

<sup>54</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op,cit*, h. 180

<sup>55</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), juz 13, h.40. lihat juga Imam AlNasa'i, *Sunan al Nasa'i*, (Halab, Maktabah al Mathbua'at al Islamiyyah, 1986), juz 8, h.461

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian barang tersebut sudah dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

d. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman had apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 173:33

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. Al-Baqarah:173)



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara**

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap korban dengan mempergunakan tenaga badan guna memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.<sup>56</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>56</sup> Hartono, Op.Cit, hlm37

aparatus penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Polres Musi Rawas Utara masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat.

Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana serta bentuk kejahatan yang timbul berdasarkan perbuatan yang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindakan polri yang di maksud adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan jelas di uraikan di dalam Undang-undang tersebut tentang ketentuan umum, susunan dan kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang dan seterusnya. Sehingga kepolisian di di noatkan sebagai penegak hukum.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan

terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*peventif without pusinsment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing veivs of society on crime and punishment mass media*).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memrangai sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemsayarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.<sup>57</sup>

Melakukan upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/ kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak

---

<sup>57</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jurnal Litigasi, Vol 10, N0 3, 2009, hlm 19

kepolisian bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepolisian. Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara hukum
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat<sup>58</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.<sup>59</sup>

Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Polres Musi Rawas Utara mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan diluar hukum pidana (non-penal policy)

Pencurian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendah nya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas

---

<sup>58</sup> Viswandro, dkk, Mengenal profesi penegak hukum, , Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015 hlm 20-21

<sup>59</sup> arda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 77

Utara. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Musi Rawas Utara, yaitu:

1. Pre-emptif.

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dari fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan
- b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat kepada tokoh masyarakat maupun perangkat kelurahan/desa;
- c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2. Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, sebagai berikut:

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;

- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; dan
- d. Pendekatan terhadap residivis.

### 3. 3. Represif

Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yaitu:

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah; dan
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.<sup>136</sup>

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Musi Rawas Utara yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didominasi oleh faktor masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakatitu sendiri. Banyak masyarakat kususnya wilayah Polres Musi Rawas Utara yang sering lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya. Namun selain itu, yang

menghambat penegakan hukum terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain

## **B. Hambatan Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas Utara**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang mengganggu rasa aman masyarakat dan berdampak serius terhadap ketertiban umum. Di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara (Muratara), kasus ini termasuk dalam jenis kejahatan konvensional yang masih sering terjadi. Namun, penegakan hukumnya tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses hukum menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Hambatan-hambatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama: yuridis, struktural, kultural, teknis, serta sosial dan ekonomi.

### **1. Hambatan Yuridis**

Hambatan yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya di lapangan.

#### **a. Ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan kenyataan**

Pasal 365 KUHP telah mengatur pencurian dengan kekerasan secara cukup jelas. Namun dalam praktik di lapangan, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur "kekerasan" atau "ancaman kekerasan". Di

Muratara, banyak kasus yang pelakunya menggunakan kekerasan secara singkat dan tanpa saksi langsung, sehingga menyulitkan aparat dalam memenuhi pembuktian yang cukup untuk menjerat pelaku secara pidana.

b. Prosedur hukum yang panjang dan kompleks

Proses hukum yang panjang, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, sering kali mengakibatkan korban merasa tidak puas. Di daerah seperti Muratara, yang memiliki akses geografis terbatas dan medan yang cukup berat, proses pelaporan, pemanggilan saksi, hingga pengumpulan bukti bisa memakan waktu lebih lama dibanding daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak bisa berjalan cepat dan tepat.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural mengacu pada kondisi internal lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Polres Musi Rawas Utara sebagai institusi penegak hukum di tingkat kabupaten menghadapi tantangan serius dalam hal sumber daya. Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Wilayah Muratara terdiri dari banyak desa dan kecamatan yang berjauhan, dengan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini menyulitkan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Selain itu, fasilitas penunjang seperti kendaraan

operasional, peralatan forensik, serta teknologi pendukung lainnya sering kali dalam kondisi minim atau tidak tersedia. Akibatnya, proses penyelidikan menjadi tidak optimal dan berpotensi menghambat keadilan.

b. Profesionalisme dan integritas aparat

Meskipun sebagian besar aparat bekerja dengan profesional, namun di beberapa kasus terdapat keluhan masyarakat mengenai dugaan diskriminasi perlakuan terhadap pelaku yang memiliki hubungan dengan tokoh berpengaruh atau aparat desa. Jika tidak ditangani dengan transparan, hal ini dapat menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

3. Hambatan Kultural

Hambatan ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan proses penyelesaian konflik.

a. Budaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan

Masyarakat Muratara masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan penyelesaian konflik secara adat. Dalam banyak kasus pencurian dengan kekerasan, terutama jika pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekerabatan atau berasal dari desa yang sama, kasus cenderung diselesaikan di luar jalur hukum formal melalui mediasi adat atau kepala desa.

Meskipun pendekatan ini mencerminkan kearifan lokal, namun dalam konteks kejahatan yang mengandung kekerasan, penyelesaian non-hukum bisa berisiko mengabaikan aspek

perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan.

b. Rendahnya literasi hukum masyarakat

Banyak warga di pedesaan Muratara belum memahami sepenuhnya hak-haknya sebagai korban atau kewajibannya sebagai saksi dalam proses hukum. Mereka cenderung enggan melapor karena takut repot, merasa tidak yakin akan mendapatkan keadilan, atau bahkan takut terhadap intimidasi dari pelaku. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau dihentikan secara dini.

4. Hambatan Teknis

Hambatan teknis merujuk pada tantangan praktis di lapangan, khususnya dalam pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku.

a. Minimnya alat bukti

Kasus pencurian dengan kekerasan sering terjadi di tempat-tempat sepi, seperti jalan kebun atau pemukiman terpencil. Karena wilayah Muratara masih didominasi oleh kawasan hutan dan perkebunan, banyak kasus terjadi tanpa saksi langsung. Di sisi lain, penggunaan CCTV atau alat pemantau lainnya sangat minim atau bahkan tidak tersedia sama sekali di desa-desa.

Tanpa bukti visual atau saksi, proses pembuktian menjadi sangat bergantung pada keterangan korban yang mungkin dalam kondisi traumatis atau tidak mampu mengingat dengan jelas kejadian.

b. Kesulitan mengidentifikasi pelaku

Pelaku kejahatan di Muratara seringkali beroperasi secara mobile dan berpindah-pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Mereka juga cenderung menggunakan penutup wajah atau helm saat beraksi, menyulitkan proses pengenalan identitas. Bahkan saat pelaku tertangkap, sulit untuk mengaitkan pelaku dengan kejadian tertentu jika tidak ada bukti kuat.

## 5. Hambatan Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi menjadi akar yang memperparah kondisi penegakan hukum di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara.

### a. Kemiskinan dan pengangguran

Sebagian besar masyarakat Muratara menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Ketika hasil panen gagal atau harga hasil bumi turun drastis, tekanan ekonomi dapat meningkat. Dalam kondisi seperti ini, sebagian individu terdorong melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan, sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor ekonomi juga memengaruhi kemampuan korban untuk menuntut keadilan. Proses hukum membutuhkan biaya transportasi, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Bagi masyarakat desa, datang ke kota kabupaten untuk memberi keterangan di kantor polisi bisa menjadi beban tersendiri.

### b. Ketimpangan sosial

Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat yang

berada di pusat pemerintahan kabupaten dengan yang tinggal di daerah pinggiran juga menimbulkan rasa ketidakadilan. Masyarakat pinggiran sering merasa diabaikan oleh penegak hukum, dan akibatnya tidak percaya proses hukum akan berpihak kepada mereka. Ketidakpercayaan ini mendorong munculnya penyelesaian konflik di luar jalur hukum, yang pada akhirnya menghambat fungsi hukum formal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara tidak dapat dipisahkan dari berbagai hambatan yang bersifat sistemik dan kontekstual. Hambatan yuridis seperti rumitnya pembuktian, hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya, hambatan kultural dalam bentuk tradisi penyelesaian kekeluargaan, serta hambatan teknis dan sosial ekonomi menjadi faktor yang saling berkaitan dan memperberat upaya penegakan hukum.

Solusi terhadap hambatan ini perlu pendekatan holistik, mulai dari penguatan kelembagaan kepolisian, peningkatan literasi hukum masyarakat, penyediaan sarana teknologi, hingga kebijakan sosial yang pro-rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan berpihak pada korban kejahatan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis bahas , penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara, upaya penegakan hukum kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah pre-emptif dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, sedangkan pendekatan preventif diarahkan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan dengan patroli, operasi rutin, dan pendekatan kepada kelompok rawan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku kejahatan, mulai dari penangkapan hingga penuntutan dan pemberian hukuman.
2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang mengganggu rasa aman masyarakat dan berdampak serius terhadap ketertiban umum. Di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara (Muratara), kasus ini termasuk dalam jenis kejahatan konvensional yang masih sering terjadi. Namun, penegakan hukumnya tidak selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses hukum menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Hambatan-hambatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama: yuridis, struktural, kultural, teknis, serta sosial dan ekonomi

## B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

### 1. Penguatan Fungsi Intelijen dan Teknologi Kepolisian

Polres Musi Rawas Utara perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan kejahatan dan penggunaan sistem digital dalam pelacakan pelaku. Selain itu, pembinaan terhadap informan dan jaringan intelijen lokal perlu diperkuat untuk mendeteksi potensi kejahatan sejak dini.

### 2. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Personel

Penambahan dan pelatihan intensif terhadap aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, khususnya yang bertugas di wilayah pedesaan dan daerah rawan. Personel yang profesional dan memahami situasi lokal akan lebih efektif dalam melakukan tindakan preventif dan represif secara proporsional



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku

- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Abidin, Zamnari. *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Thamrin Suparta dan M. Faisal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Apeldoorn, L.J van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Asshidiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". Diakses dari: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada 29 Mei 2025.
- Dabin, Jean & Gustav Radbruch. *The Legal Philosophy*. New York: Harvard University Press, 1950.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. "Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Litigasi*, Vol. 10, No. 3, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gunadi, Ismu dan Jonadi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hartono, Toto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Hasibuan, Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press, 1994.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Lumban Batu, Fransisco. "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Marsudi, Utoyo dkk. *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.

Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *op. cit.*

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan*

- Suatu Tinjauan Kriminologi*. Jakarta: Aksara, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1988.
- Utoyo, Marsudi dkk. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986.
- Viswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- B. Undang undang**  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- C. Jurnal**  
Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi